



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati - 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 3008

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK PERTIWI " DESA BOLOAGUNG, KECAMATAN KAYEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI


- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Dharma Wanita Desa Boloagung, Kecamatan Kayen Nomor : 04 / TK.PT / 2005, tanggal : 23 Maret 2005
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kayen Nomor : 421 / 329, tanggal 31 Maret 2005
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak " Pertiwi " Desa Boloagung, Kecamatan Kayen telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa selubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak " Pertiwi "
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada
Nama Penyelenggara : DHARMA WANITA
Alamat : Desa Boloagung, Kecamatan Kayen
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak- Kanak.
Nama TK : PERTIWI
Alamat : Desa Boloagung , Kecamatan Kayen
Berdiri Terhitung Mulai : 16 Juni 2004
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau .
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 15 Oktober 2005
Kepala Dinas Pendidikan



W. Drs. S. PRIYADI, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130605342

Tembusan Yth. :

1. Bupati/Pati
2. Camat Kayen
3. Ka Cabang Disdik Cam Kayen
4. Kepala TK Pertiwi Desa Boloagung , Kecamatan Kayen